



SALINAN

**WALI KOTA MADIUN**

PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN WALI KOTA MADIUN  
NOMOR 35 TAHUN 2025  
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET,  
DAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah sebagai pelaksanaan terhadap ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah serta Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 2 Tahun 2025, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap kedudukan, susunan organisasi, rincian tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- b. bahwa Peraturan Walikota Madiun Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, dipandang sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Madiun tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2025 Nomor 1/C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 133);

12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Madiun.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Madiun.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut BAPPERIDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Madiun.
6. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II  
KEDUDUKAN  
Pasal 2

BAPPERIDA berkedudukan di bawah Wali Kota.

BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI  
Pasal 3

- (1) Susunan organisasi BAPPERIDA terdiri atas:
  - a. unsur pimpinan yaitu Kepala BAPPERIDA;
  - b. unsur pembantu yaitu sekretariat;
  - c. unsur pelaksana yaitu:
    1. bidang perencanaan, pemerintahan, dan pembangunan manusia, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
    2. bidang perencanaan infrastruktur, perekonomian, dan sumber daya alam, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
    3. bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
    4. bidang riset dan inovasi daerah, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
  - d. UPTB; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala BAPPERIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BAPPERIDA.
- (4) Masing-masing unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BAPPERIDA.
- (5) UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BAPPERIDA.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala BAPPERIDA.
- (7) Ketentuan mengenai bagan susunan organisasi BAPPERIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV  
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
Kepala BAPPERIDA  
Pasal 4

- (1) Kepala BAPPERIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala BAPPERIDA mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan Daerah;
  - b. pelaksanaan koordinasi unsur penunjang urusan pemerintahan, perencanaan pengendalian, evaluasi pembangunan daerah, dan riset dan inovasi Daerah;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan perencanaan pengendalian, evaluasi pembangunan Daerah, dan riset serta inovasi Daerah;
  - d. pengelolaan ketatausahaan;
  - e. pelaksanaan koordinasi, monitoring, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan dinas; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidangnya.

Bagian Kedua  
Sekretariat  
Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan BAPPERIDA yang meliputi perencanaan, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, kepegawaian, dan administrasi keuangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan program kerja, dan evaluasi pelaksanaan tugas pada sekretariat;
  - b. pengoordinasian penyusunan program kegiatan, pelayanan administratif, dan penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu;
  - c. pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, dan perlengkapan;
  - d. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, dan kearsipan di lingkungan BAPPERIDA;
  - e. pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan BAPPERIDA;
  - f. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai di lingkungan BAPPERIDA;
  - g. penyusunan rencana program pelaksanaan pemeliharaan dan rehabilitasi sedang dan berat terhadap prasarana di lingkungan BAPPERIDA;
  - h. penyusunan rencana program pelaksanaan pengadaan/pemeliharaan sarana di lingkungan BAPPERIDA; dan
  - i. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala BAPPERIDA.

## Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:
- a. sub bagian umum dan kepegawaian;
  - b. sub bagian keuangan; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

## Pasal 7

- (1) Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas pada sub bagian umum dan kepegawaian;
  - b. melakukan urusan surat menyurat dan tata kearsipan;
  - c. melakukan urusan rumah tangga dan keamanan kantor;
  - d. melakukan urusan kehumasan, protokoler, upacara, dan rapat dinas;
  - e. melakukan urusan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengadministrasian, dan perawatan barang inventaris BAPPERIDA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. menyusun, mengolah, dan memelihara data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian di lingkungan BAPPERIDA;
  - g. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, melaksanakan pemeliharaan, serta rehabilitasi sedang dan berat terhadap prasarana di lingkungan BAPPERIDA;
  - h. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, dan melaksanakan pengadaan/pemeliharaan sarana di lingkungan BAPPERIDA; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh sekretaris.
- (2) Sub bagian keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas pada sub bagian keuangan;

- b. melaksanakan penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan;
- c. melaksanakan administrasi dan pembayaran gaji pegawai;
- d. melakukan koordinasi dan menghimpun bahan untuk keperluan penyusunan dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran serta perubahannya di lingkungan BAPPERIDA; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh sekretaris.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Perencanaan, Pemerintahan, dan Pembangunan Manusia

#### Pasal 8

- (1) Bidang perencanaan, pemerintahan, dan pembangunan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas melaksanakan program perencanaan, pemerintahan, dan pembangunan manusia.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang perencanaan, pemerintahan, dan pembangunan manusia mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, pemerintahan, dan pembangunan manusia;
  - b. pengoordinasian dan fasilitasi dalam perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah;
  - c. pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi perencanaan pembangunan di bidang perencanaan, pemerintahan, dan pembangunan manusia; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala BAPPERIDA.

Bagian Keempat  
Bidang Perencanaan Infrastruktur, Perekonomian,  
dan Sumber Daya Alam  
Pasal 9

- (1) Bidang perencanaan infrastruktur, perekonomian, dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas melaksanakan program perencanaan infrastruktur, perekonomian, dan sumber daya alam.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang perencanaan infrastruktur, perekonomian, dan sumber daya alam mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang perencanaan infrastruktur, perekonomian, dan sumber daya alam;
  - b. pengoordinasian dan fasilitasi dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah di bidang perencanaan infrastruktur, perekonomian, dan sumber daya alam;
  - c. pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi perencanaan pembangunan di bidang perencanaan infrastruktur, perekonomian, dan sumber daya alam; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala BAPPERIDA.

Bagian Kelima  
Bidang Perencanaan, Pengendalian,  
dan Evaluasi Pembangunan  
Pasal 10

- (1) Bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas melaksanakan program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan dan pendanaan pembangunan Daerah;
- b. pelaksanaan monitoring dan pengendalian pelaksanaan pembangunan Daerah;
- c. penyusunan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pembangunan Daerah;
- d. pelaksanaan analisis hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah;
- e. pengoordinasian dan fasilitasi dalam penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan Daerah pada bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan;
- f. pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi perencanaan pembangunan Daerah pada bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala BAPPERIDA.

#### Bagian Keenam

#### Bidang Riset dan Inovasi Daerah

#### Pasal 11

- (1) Bidang riset dan inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 4 mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program penelitian dan pengembangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang riset dan inovasi Daerah mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan program anggaran dan evaluasi pelaksanaan tugas pada bidang riset dan inovasi Daerah;
  - b. pengoordinasian dan fasilitasi dalam penyusunan dokumen riset dan inovasi Daerah pada bidang riset dan inovasi Daerah;
  - c. pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi pada bidang riset dan inovasi Daerah; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala BAPPERIDA.

Bagian Ketujuh

UPTB

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi UPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d terdiri atas:
  - a. unsur pimpinan yaitu Kepala UPTB; dan
  - b. unsur pembantu yaitu sub bagian tata usaha.
- (2) Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTB.

Pasal 13

Kepala UPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala BAPPERIDA.

Pasal 14

Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas pada sub bagian tata usaha;
- b. melakukan penyusunan perencanaan program, evaluasi, dan pelaporan pada UPTB;
- c. melakukan urusan surat menyurat dan tata kearsipan;
- d. melakukan urusan protokoler, upacara, dan rapat;
- e. melakukan urusan rumah tangga dan keamanan kantor;
- f. melakukan urusan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengadministrasian, dan perawatan barang inventaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. melakukan penyusunan, pengolahan, dan pemeliharaan data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian di lingkungan UPTB;
- h. melakukan penghimpunan bahan untuk keperluan penyusunan rencana kerja anggaran;
- i. melakukan penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala UPTB.

Bagian Kedelapan  
Kelompok Jabatan Fungsional  
Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dan Pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jenis, jenjang, dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diduduki oleh pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pejabat fungsional yang ditugaskan sebagai subkoordinator berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat administrator.
- (6) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (7) Ketentuan mengenai rincian tugas subkoordinator ditetapkan oleh Wali Kota.

## BAB V

### TATA KERJA

#### Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala BAPPERIDA, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap bawahan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Perangkat Daerah dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

- (6) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Perangkat Daerah wajib memberikan bimbingan kepada bawahannya melalui rapat secara berkala.

## BAB VI

### PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

#### Pasal 18

- (1) Kepala BAPPERIDA, sekretaris, kepala bidang, sub bagian, Kepala UPTB, serta subkoordinator diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 19

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, nomenklatur jabatan yang melekat pada pejabat dan pelaksana sebelum Peraturan Wali Kota ini ditetapkan, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan dilantik atau ditugaskannya dengan menyesuaikan jabatan baru berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Madiun Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2021 Nomor 83/G) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
Pada tanggal 29 September 2025

WALI KOTA MADIUN,

ttd

MAIDI

Diundangkan di Madiun  
pada tanggal 29 September 2025

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SOEKO DWI HANDIARTO

BERITA DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2025 NOMOR 35/G


Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah,  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALI KOTA MADIUN  
 NOMOR 35 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN  
 FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN  
 PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH



Salinan sesuai dengan aslinya  
 a.n. Sekretaris Daerah,  
 u.b.  
 Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
 Pembina (IV/a)  
 NIP 198212132006042009

WALI KOTA MADIUN,

ttd

MAIDI